



P U T U S A N
Nomor : 105 /Pid.B/LH/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Susano als Sano Bin Undet;
Tempat lahir : Katimpun;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalimpangan RT. 15 RW. 05 Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VIII/2019/Reskrim tanggal 22 Agustus 2019, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Susano Als Sano Bin Undet bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Susano Als Sano Bin Undet dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan **denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit.
 - Kayu log/bulat Mandarahan (*Myristica spp.*) kelompok jenis rimba campuran sebanyak 9 batang atau sama dengan 1,28 m³.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu log/bulat Pelawan (*Tristanopsis spp.*) sebanyak 2 batang atau sama dengan 0,36 m³.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Susano Als Sano Bin Undet pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu kayu log/kayu bulat kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 11 (sebelas) batang atau sama dengan 1,64 M³ (satu koma enam empat meter kubik), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian Resor Pulang Pisau yaitu saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat patroli di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan speedboat milik Kepolisian Perairan Pulang Pisau. Saat patroli melintasi Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, para saksi bertemu terdakwa Muhamad Susano yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit, bermuatan kayu log/bulat. Melihat hal tersebut, para saksi langsung menghentikan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klotok yang dikemukakan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan akhirnya diketahui bahwa terdakwa mengangkut atau menguasai atau memiliki kayu log/bulat dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) batang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu bulat/log, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di samping Markas Komando Pol Airud Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng RT. VI Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang dilakukan oleh Tim Pengukuran dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Kahayan Hilir Unit XXXI Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng yaitu Tedy A. Tuerah, S. Hut. dan Iskandar, didapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Log tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Kayu Log/Bulat yang diangkut sebagaimana dimaksud, adalah merupakan jenis kayu :

a. Kayu Mandarahan (*Myristica spp.*), kelompok jenis **Rimba**

Campuran.

Jumlah : 9 batang

Volume : 1,28 m³

b. Kayu Pelawan (*Tristaniopsis spp.*), kelompok jenis **Rimba**

Campuran.

Jumlah : 2 batang

Volume : 0,36 m³

2. Jumlah batang sebanyak 11 (sebelas) potong, dengan volume 1,64 m³ (satu koma enam empat meter kubik).

- Bahwa berdasarkan keterangan Simang Bin Kamsan Tingang, Ahli Penatausahaan Kayu Log/Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara (PSDH-DR) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II Pasal 4 ayat (4)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



yang berbunyi “Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Kelompok Rimba Campuran jenis Mandarahan dan Pelawan seperti dalam perkara ini) mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara” dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)”. Sehingga terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengangkut kayu log/bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Mandaran (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristaniaopsis spp.*) tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar oleh terdakwa adalah :

1. PSDH = $1,64 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 50.840,00$
2. DR = $1,64 \text{ m}^3 \times \text{US\$} . 4,00 = \text{US\$} . 6,56$

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang ± 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit.
- Kayu log/bulat Mandarahan (*Myristica spp.*) kelompok jenis **Rimba Campuran.**

Jumlah : 9 batang

Volume : 1,28 m3

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



- Kayu log/bulat Pelawan (*Tristanopsis spp.*) kelompok jenis **Rimba Campuran**.

Jumlah : 2 batang

Volume : 0,36 m3

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Alamin Bin Saman Hudi :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan tersebut benar adanya serta tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan saksi sehubungan dengan adanya peristiwa mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana itu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 sekitar 23.00 Wib di DAS Kahayan Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2019 mengangkut kayu menggaunakan kapal sebanyak 11 (sebelas) potong tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut dibawa dari Desa Henda mau ke Mandomai dan rencana mau dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh kayu dari menebang, dimana jenis kayu yang dibawa Terdakwa yaitu jenis meranti campuran;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang sah baru satu kali mengangkut kayu;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan dikapal Terdakwa pada saat itu sendirian tanpa ada orang lain, dan saat saksi melakukan pengecekan Terdakwa pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari informasi masyarakat sering terjadi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu tanpa dokumen;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WINDU ASMARA Bin TAHERA : (dibacakan di persidangan) :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Agus Alamin melaksanakan giat patroli di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan speedboat milik Kepolisian Perairan Pulang Pisau.
- Bahwa saat patroli melintasi Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, saksi bertemu dengan terdakwa Muhamad Susano yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit, bermuatan kayu log/bulat.
- Bahwa benar saksi menghentikan klotok yang dikemudikan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan akhirnya diketahui bahwa ternyata terdakwa mengangkut atau menguasai atau memiliki Kayu Log / bulat jenis meranti campuran sebanyak 11 (sebelas) batang, dengan diameter diameter \pm 20 cm dan panjang \pm 3,8 meter.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kayu tersebut diperolehnya dari lahan milik orang tuanya di Desa Simpung, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke Dusun Kalimangan, Kel. Mandomai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut atau menguasai atau memiliki Kayu Log / bulat jenis meranti campuran sebanyak 11 (sebelas) batang tersebut, tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang ahli, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Simang Bin Kamsan Tingang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kayu dalam perkara ini harus menggunakan dokumen, dimana alasannya harus dilengkapi dokumen yang pertama untuk legalitasnya dan yang kedua kewajiban untuk penerimaan negara;
- Bahwa kalau untuk keperluan sendiri kayu tetap harus ada izinnnya, dimana ada berapa kategori hutan, yaitu hutan budidaya dan hutan negara, kalau hutan budidaya tidak ada melekat penerimaan negara, kalau hutan negara ada melekat penerimaan negara, contoh hutan budidaya adalah hutan yang ditanam seperti sengon;
- Bahwa benar Ahli diminta oleh Penyidik Polres Pulang Pisau sebagai Ahli penatausahaan kayu log / bulat diatas alas titel Surat Keterangan Tanah (SKT) dan penghitungan kerugian Negara (PSDH-DR) berdasarkan surat Nomor : B/195/VIII/2019/Reskrim tanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli penatausahaan kayu log/bulat diatas alas SPT dan penghitungan kerugian Negara (PSDH-DR) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/676/II.3/DISHUT tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalteng.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo. P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/ 2016 pasal 10 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan pasal 11 ayat (1) huruf (a) "SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer", serta huruf (b) "dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer, pasal 18 ayat (2) bahwa Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH dan peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 jo. P. P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang pedoman Pelaksanaan SIPUHH kayu dari Hutan Alam pada BAB III perihal Pelaksanaan SIPUHH Bagian Kelima tentang Pengangkutan Kayu Bulat Pasal 7 "Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, pengangkutan hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP-nya, dilakukan *collecting data ID Barcode* dan diunggah ke dalam aplikasi yang dapat dilakukan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terhadap status pelunasan PNPB-nya (PSDH dan DR). Pada BAB VIII Bagian Keenam tentang Pengangkutan Kayu Olahan pasal 25 ayat (1) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya melalui aplikasi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Susano Alias Sano Bin Undet yang mengangkut kayu log / bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Mandaran (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristanopsis spp.*) sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kayu Mandarahan dan Pelawan termasuk dalam kelompok jenis Rimba Campuran dengan nama latin Mandarahan (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristanopsis spp.*) dan merupakan kayu komersil yang banyak digunakan di Indonesia.

Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut :

- Warna pada batang kemerahan;
- Kelas awet termasuk kelas awet III artinya tahan hama dan jamur;
- Kelas kuat berada pada kelas keawetan II;
- Kemudahan pengolahan dengan sifat pengerjaan kayu sedang;
- Manfaatnya banyak digunakan untuk material konstruksi dan untuk kayu yang berdiameter besar bisa digunakan untuk furniture dan bahan bangunan.
- Bahwa kayu yang tumbuh alami sebelum adanya hutan hak dan tidak termasuk jenis kayu budidaya seperti Mandarahan dan Pelawan yang termasuk dalam kelompok jenis Rimba Campuran seperti dalam perkara ini maka wajib dikenakan PSDH DR sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II pasal 4 ayat (4) bahwa "*Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Mandarahan dan*

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



Pelawan yang termasuk dalam kelompok jenis Rimba Campuran seperti dalam perkara ini) mengikuti peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara“.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa “*Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)*”.
- Ahli menerangkan bahwa Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar berdasarkan Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 30 Agustus 2019 untuk kayu log / bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Mandarahan (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristanopsis spp.*) yang masuk sortimen Kayu Bulat Kecil (Diameter kurang dari 30 cm) milik saudara MUHAMAD SUSANO Alias SANO Bin UNDET tersebut yang berjumlah sebanyak 11 (sebelas) potong dengan volume 1,64 m³ (satu koma enam puluh empat meter kubik) adalah
 - PSDH = 1,64 m³ x Rp. 31.000,- = Rp. 50.840,00
 - DR = 1,64 m³ x US\$. 4,00 = US\$. 6,56 .

2. Iskandar :

- Bahwa ahli dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan pernah dimintai Penyidik untuk melakukan pengukuran kayuu, dimana ahli melakukan pengukuran pada bulan Agustus 2019, lokasi pengukuran di markas Polairud;
- Bahwa jenis kayu pada saat itu secara kasat mata masih glondongan dengan jumlah 2 (dua) potong kayu Palawan dan 9 (sembilan) potong kayu jenis Mandarahan, dan setelah dilakukan pengukuran total volume yang diperoleh, kayu Mandarahan 9 (sembilan) potong dengan volume 1,28 M³ (satu koma dua puluh delapan meter kubik) dan 2 (dua) potong kayu Palawan volume 0,36 M³ (nol koma tiga puluh enam meter kubik) jadi totalnya 1,64 M³ (satu koma enam puluh empat meter kubik);
- Bahwa rata-rata diameter kayunya 20 Cm (dua puluh senti meter), dimana menurut keahlian Ahli kayu yang di ukur tersebut baru di potong , karena kulitnya masih basah dan bekas pototngannya masih baru;
- Bahwa menurut Ahli pohon tersebut di tanam atau tumbuh di hutan, dan dalam pengangkutan kayu tersebut harus ada izinnya, dimana tugas Ahli di

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT selain melakukan pengukuran tanah juga melakukan penjagaan hutan seperti patroli untuk mencegah perambahan hutan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Metode BRERETON MATRIK adalah pengukuran batang perbatang diukur diameter kemudian dikali panjang;
- Bahwa menurut ahli mengangkut kayu Palawan dan Mandarahan pakai surat keterangan dari kepala desa tidak diperboleha, dimana kayu tersebut mempunyai nilai ekonomis dan biasanya digunakan untuk bahan bangunan;
- Bahwa semua kayu-kayu hutan termasuk jenis rimba campuran, sedangkan untuk kayu dalam perkara ini termasuk rimba campuran;

Menimbang, atas keterangan para ahli dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di DAS Kahayan Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat sedang membawa/mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu.
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut adalah kayu jenis rimba campuran sebanyak 11 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter ± 20 cm, yang dilakukan terdakwa seorang diri.
- Bahwa seluruh kayu bulat / log jenis rimba campuran tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkannya di Desa Simpur Rt. 01 dilahan milik ayahnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang menggunakan chain saw kemudian diangkut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok miliknya sendiri dengan ciri-ciri panjang ± 7 meter, dengan mesin tanpa merk warna hitam dengan tangki warna putih dan bagian stater warna merah bertuliskan PROVIT.
- Bahwa rencananya kayu bulat/log tersebut akan dibawa ke Dusun Kalimpangan Kel. Mandomai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas Barat, Prop. Kalimantan Tengah, untuk membangun dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu olahan tersebut, terdakwa tidak ada memiliki dokumen resmi atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap karena mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu kayu log/kayu bulat kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 11 (sebelas) batang atau sama dengan 1,64 M³ (satu koma enam empat meter kubik);
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian Resor Pulang Pisau yaitu saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat patroli di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, dan disaat melintasi Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, para saksi bertemu terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit, bermuatan kayu log/bulat;
3. Bahwa melihat hal tersebut, para saksi langsung menghentikan klotok yang dikemudikan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan, yang akhirnya diketahui kalau terdakwa mengangkut atau menguasai atau memiliki kayu log/bulat dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) batang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu bulat/log, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukan oleh Tim Pengukuran dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Kahayan Hilir

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



Unit XXXI Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng yaitu Tedy A. Tuerah, S. Hut. dan Iskandar, didapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Log tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Kayu Log/Bulat yang diangkut sebagaimana dimaksud, adalah merupakan jenis kayu :

a. Kayu Mandarahan (*Myristica spp.*), kelompok jenis **Rimba Campuran.**

Jumlah : 9 batang
Volume : 1,28 m³

b. Kayu Pelawan (*Tristaniopsis spp.*), kelompok jenis **Rimba Campuran.**

Jumlah : 2 batang
Volume : 0,36 m³

2. Jumlah batang sebanyak 11 (sebelas) potong, dengan volume 1,64 m³ (satu koma enam empat meter kubik).

5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Simang Bin Kamsan Tingang, Ahli Penatausahaan Kayu Log/Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara (PSDH-DR) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi "*Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Kelompok Rimba Campuran jenis Mandarahan dan Pelawan seperti dalam perkara ini) mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara*" dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)*";
6. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengangkut kayu log/bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Mandaran (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristaniopsis spp.*) tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak



sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar oleh terdakwa adalah : $PSDH = 1,64 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 50.840,00$, dan $DR = 1,64 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 4,00 = \text{US\$ } 6,56$

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Orang perseorangan ;**
2. **Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*Orang perseorangan*", bahwa secara umum yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada person, artinya orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhamad Susano als Sano Bin Undet** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2, "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” , bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “Hasil Hutan Kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saks dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian Resor Pulang Pisau yaitu saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat patroli di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan speedboat milik Kepolisian Perairan Pulang Pisau, dimana saat patroli melintasi Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Tengah, saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit, bermuatan kayu log/bulat;

Bahwa selanjutnya saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin langsung menghentikan klotok yang dikemudikan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan akhirnya diketahui bahwa terdakwa mengangkut atau menguasai atau memiliki kayu log/bulat dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dan diameter \pm 20 cm, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam mengangkut atau menguasai atau memiliki Kayu Log / bulat jenis meranti campuran sebanyak 11 (sebelas) batang tersebut, tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kayu bulat / log jenis rimba campuran tersebut adalah miliknya yang didapatkannya di Desa Simpur Rt. 01 di hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang menggunakan chain saw kemudian diangkut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok miliknya sendiri dengan ciri-ciri panjang \pm 7 meter, dengan mesin tanpa merk warna hitam dengan tangki warna putih dan bagian stater warna merah bertuliskan PROVIT, rencananya kayu bulat/log tersebut akan dibawa ke Dusun Kalimpangan Kel. Mandomai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas Barat, Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Simang Bin Kamsan Tingang, yang dalam pertimbangan putusan ini diambil laih oleh Hakim pemeriksa perkara sebagai pendapat hukum, dimana Ahli adalah Penatausahaan Kayu Log/Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara (PSDH-DR) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi "*Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Kelompok Rimba Campuran jenis Mandarahan dan Pelawan seperti dalam perkara ini) mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara*" dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)*", dimana atas hal tersebut perbuatan terdakwa yang telah mengangkut kayu log / bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Mandaran (*Myristica spp.*) dan Pelawan (*Tristanopsis spp.*) tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan diatas;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu bulat/log, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di samping Markas Komando Pol Airud Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng RT. VI Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang dilakukan oleh Tim Pengukuran yaitu Tedy A. Tuerah, S. Hut. dan Iskandar berdasarkan Surat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Kahayan Hilir Unit XXXI Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Nomor : 522/11/UPT.11.0/Dishut tanggal 30 Agustus 2019 tentang Bantuan Penghitungan Pengukuran Kayu Bulat/Log serta Pemeriksaan Saksi Ahli, didapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Log tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Kayu Log/Bulat yang diangkut sebagaimana dimaksud, adalah merupakan jenis kayu:
 - a. Kayu Mandarahan (*Myristica spp.*), kelompok jenis **Rimba Campuran**.
Jumlah : 9 batang
Volume : 1,28 m³
 - b. Kayu Pelawan (*Tristaniopsis spp.*), kelompok jenis **Rimba Campuran**.
Jumlah : 2 batang
Volume : 0,36 m³
2. Jumlah batang sebanyak 11 (sebelas) potong, dengan volume 1,64 m³ (satu koma enam empat meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Simang Bin Kamsan Tingang, yang dalam pertimbangan putusan ini diambil laih oleh Hakim pemeriksa perkara sebagai pendapat hukum, dimana Ahli adalah Penatausahaan Kayu Log/Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara (PSDH-DR) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar terdakwa adalah :
PSDH = 1,64 m³ x Rp. 31.000,- = Rp. 50.840,00 dan DR = 1,64 m³ x US\$. 4,00 = US\$. 6,56

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Hakim pemeriksa perkara unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps



perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Susano als Sano Bin Undet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan",
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhamad Susano als Sano Bin Undet** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit klotok (perahu bermesin) dengan panjang \pm 7 meter, mesin tanpa merk warna hitam, tangki warna putih, dan pada bagian starter warna merah bertuliskan Provit.
 - Kayu log/bulat Mandarahan (*Myristica spp.*) kelompok jenis rimba campuran sebanyak 9 batang atau sama dengan 1,28 m³.
 - Kayu log/bulat Pelawan (*Tristanopsis spp.*) sebanyak 2 batang atau sama dengan 0,36 m³.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari RABU tanggal 4 Desember 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LELO HERAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH .

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H .

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)